



**PUTUSAN**

**Nomor 1420 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAPRIYADI alias SAPRI**;  
Tempat lahir : Sei Rempah;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 6 Agustus 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sudirman Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 dan diperpanjang sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ketiga: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 11 Oktober 2017 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 6 hal. Petikan Pts. No. 1420 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIYADI alias SAPRI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPRIYADI alias SAPRI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik bening, satu helai plastik asoy warna hitam, satu helai plastik asoy warna kuning, 2 (dua) buah plastik bening berukuran kecil, satu helai celana jeans ponggol laki-laki warna biru dongker dirampas untuk dimusnahkan, satu unit handphone merk Nokia, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.RHL., tanggal 1 November 2017., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIYADI alias SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAPRIYADI alias SAPRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 6 hal. Petikan Pts. No. 1420 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik bening;
- 1 (satu) helai plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) helai plastik asoy warna kuning;
- 2 (dua) buah plastik bening berukuran kecil;
- 1 (satu) helai celana jeans ponggol laki-laki warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 279/PID.SUS/2017/PT PBR., tanggal 17 Januari 2018., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.RHL., tanggal 1 November 2017 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIYADI alias SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAPRIYADI alias SAPRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik bening;
  - b. 1 (satu) helai plastik asoy warna hitam;

Hal. 3 dari 6 hal. Petikan Pts. No. 1420 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 (satu) helai plastik asoy warna kuning;

d. 2 (dua) plastik bening berukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan:

1. 1 (satu) helai celana jeans ponggol laki-laki warna biru dongker;

2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

3. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid/2018/PN Rhl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Februari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 23 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 23 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 6 hal. Petikan Pts. No. 1420 K/Pid.Sus/2018*



1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan tepat dan benar sesuai fakta yang relevan secara yuridis dimana Terdakwa adalah orang yang biasa disuruh Heri untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pemesannya;
2. Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pemesannya, Terdakwa duduk di sebuah warung, dan pada saat itu datang Petugas Kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang Polisi yang datang ke rumah Heri dan menanyakan Narkotika yang dipegang Terdakwa, barang tersebut saat itu sabu-sabu telah diserahkan Terdakwa kembali pada Heri dan disembunyikan Heri dalam sumur tua yang sudah kering di belakang rumahnya, pada saat Heri melarikan diri, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat *brutto* 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan sebelum menjatuhkan pidana *judex facti* telah cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Petikan Pts. No. 1420 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SAPRIYADI alias SAPRI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hj. Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 6 dari 6 hal. Petikan Pts. No. 1420 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)